

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 227 TAHUN 2014

TENTANG

PERSONIL KOMUNIKASI DAN PENGHUBUNG ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DENGAN
ORGANISASI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL (ICAO DESK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memenuhi standar keamanan, keselamatan dan pelayanan penerbangan yang dikeluarkan oleh ICAO (*International Civil Aviation Organization*) serta guna meningkatkan keselamatan penerbangan;
 - b. bahwa sebagai Negara anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation Organization/ ICAO*), Indonesia diharapkan memenuhi *Standard and Recommended Practices/ SARPs* di bidang penerbangan sipil yang diterbitkan oleh ICAO;
 - c. bahwa berkaitan dengan huruf a dan b dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Personil Komunikasi dan Penghubung Antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan ICAO (*ICAO Desk*) dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.11/2/2/4/U Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor PM 1 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** PERSONIL KOMUNIKASI DAN PENGHUBUNG ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DENGAN ORGANISASI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL (ICAO DESK).
- PERTAMA :** Menunjuk dan menugaskan personil, sebagai Petugas Komunikasi dan Penghubung Antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO Desk).
- KEDUA :** Personil Komunikasi dan Penghubung Antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Organisasi Sipil Penerbangan Internasional, terdiri dari Pengarah, Pelaksana (Ketua ICAO Desk dan wakil yang ditunjuk dari masing-masing Direktorat Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara) serta Sekretariat.
- KETIGA :** Personil sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah

- 1) memberi arahan kepada Personil Pelaksana dalam rangka menyiapkan program;
- 2) memberikan arahan, masukan dan evaluasi terhadap usulan dan hasil dari monitoring, pemantauan ;
- 3) mengawasi pelaksanaan kegiatan - kegiatan pemenuhan *Standard and Recommended Practices (SARPs)* yang diterbitkan oleh ICAO;
- 4) memutuskan hasil pelaksanaan kegiatan - kegiatan pemenuhan *Standard and Recommended Practices (SARPs)* yang diterbitkan oleh ICAO;

b. Pelaksana

- 1) mengunduh, mendistribusikan, membuat pencatatan salinan surat masuk (*State Letter*) dari ICAO kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, yang terdiri dari:
 - a) pembaruan atau penerbitan standar (*Standard and Recommended Practices/SARPs*) dan dokumen terkait dengan penerbangan;
 - b) informasi dan publikasi;
 - c) undangan;
 - d) hasil-hasil pertemuan ICAO, dan
 - e) dokumen-dokumen lainnya.
- 2) melakukan pengawasan dan monitoring secara rutin terhadap Penanganan ICAO *State Letter* khususnya yang harus ditanggapi terkait hal-hal substansial;
- 3) melakukan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait terkait penetapan Ditjen Perhubungan Udara terhadap ICAO SARPs;
- 4) mengkoordinasikan dengan para Direktorat teknis serta Atase Perhubungan RI untuk Kanada terkait pengiriman tanggapan terhadap surat ICAO, bilamana surat dimaksud memerlukan tanggapan;
- 5) menyusun masukan terkait dengan posisi Indonesia dalam suatu konferensi,

pertemuan, panel dan kelompok kerja ICAO bersama dengan para Direktorat teknis terkait;

- 6) melakukan komunikasi lisan dan tertulis dengan ICAO, kecuali untuk hal-hal yang bersifat pembuatan keputusan;
- 7) mendokumentasikan surat masuk, dokumen ICAO dan laporan pejabat/staf yang menghadiri konferensi, pertemuan, panel dan kelompok kerja ICAO serta melakukan pencatatan terhadap tanggapan dan *differences* dalam suatu *database* yang mudah dikases dan dimonitor;
- 8) menyiapkan bahan pemaparan, publikasi dan laporan berkala terkait dengan ICAO;
- 9) melaksanakan kegiatan protokoler terkait kedatangan tamu resmi dari luar negeri terkait kegiatan ICAO;
- 10) memberikan laporan tertulis kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dan para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan dan posisi Indonesia dalam ICAO setiap tiga bulan sekali.

c. Sekretariat

- 1) membantu Pelaksana memantau setiap surat masuk dari ICAO kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, termasuk pembaruan atau penerbitan standar *Standard and Recommended Practices/ SARPs*) dan dokumen terkait dengan penerbangan;
- 2) membantu Pelaksana dengan melakukan tugas-tugas administratif berupa pendokumentasian surat masuk dan keluar, dokumen ICAO dan laporan pejabat/ staf yang menghadiri konferensi, pertemuan, panel dan kelompok kerja ICAO;

3) membantu kelancaran administrasi dan operasional Pelaksana dalam dalam rangka pelaksanaan tugas.


- KEEMPAT : Tugas dan fungsi Personil Komunikasi dan Penghubung Antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO Desk) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA sesuai dengan mekanisme penanganan ICAO *State Letter* terkait dengan pembaruan atau penerbitan standar ICAO dan dokumen lain yang terkait dengan penerbangan tercantum dalam Lampiran I Penetapan ini.
- KELIMA : Penetapan Personil Komunikasi dan Penghubung Antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO Desk) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Penetapan ini.
- KEENAM : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Personil Komunikasi dan Penghubung Antara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO Desk) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, dibebankan kepada Anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 3 MARET 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



PENANGANAN ICAO STATE LETTER



Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
 Nomor : KP 227 TAHUN 2014
 Tanggal : 3 MARET 2014

1. Annex (Recommendation & Differencis)
2. Informasi & Publik
3. Undangan
4. Hasil Pertemuan
5.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PERSONIL KOMUNIKASI DAN PENGHUBUNG ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA DENGAN ORGANISASI PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL (ICAO DESK)

I. TIM PENGARAH

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Ketua);
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Wakil Ketua);
3. Direktur Angkutan Udara;
4. Direktur Bandar Udara;
5. Direktur Keamanan Penerbangan;
6. Direktur Navigasi Penerbangan;
7. Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara;
8. Kepala Bagian Hukum dan Humas.

II. PELAKSANA

- | | | | |
|------------|---|---------------------|--|
| 1. Ketua | : | Mokhammad Khusnu | (Dit. Angkutan Udara) |
| 2. Anggota | : | a. Immanuel PS | (Dit. Bandar Udara) |
| | | b. Udik Novianto | (Dit. Keamanan Penerbangan) |
| | | c. Okta Kurnia | (Dit. Navigasi Penerbangan) |
| | | d. Nandi Wardhana | (Dit. KUPPU) |
| | | e. R. Benny Murdani | (Bagian Hukum dan Humas,
Setditjen Hubud) |

f. Sarah Milla (Bagian Perencanaan,
Setditjen Hubud)

III. SEKRETARIAT

Anggota : a. Muldiansari (Bagian Hukum dan Humas,
Setditjen Hubud)

b. Margaretha (Dit. Angkutan Udara)

c. Ajeng (Dit. Angkutan Udara)